



Maqashid Syariah dan Perubahan Sosial

Rully Putra Jaya¹, Ali Trigiyatno², Ade Dedi Rohayana³, Shinta Dewi Rismawati⁴,
Suparno⁵, Syarif Basir⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: rully.putra.jaya25001@mhs.uingusdur.ac.id¹, aliftrigiyanto@gmail.com²,
ade.dedi.rohayana@uingusdur.ac.id³, shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id⁴, suparno.sabila@gmail.com⁵,
basirsyarief@gmail.com⁶

*Penulis korespondensi: rully.putra.jaya25001@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *Maqasid al-Shariah is the core objective of Islamic law that focuses on promoting human welfare (maslahah) in all aspects of life. This concept serves as a fundamental framework for ensuring that Islamic legal rulings achieve benefits while preventing harm for individuals and society. Maqasid al-Shariah is classified into general objectives, including the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, as well as specific objectives and partial objectives that address particular legal contexts. Its application extends to various fields, including worship, economics, social affairs, education, law, and politics, while adapting to contemporary conditions and the changing needs of modern society. Through these applications, Maqasid al-Shariah provides practical guidance for addressing contemporary issues without neglecting the essential principles of Islamic law. However, its implementation continues to face several challenges, including limited public understanding, insufficient expertise among practitioners, and conflicts between Islamic values and global economic interests. Therefore, greater efforts in education, research, and public awareness are required to strengthen its implementation. In conclusion, Maqasid al-Shariah offers sustainable solutions for achieving justice, prosperity, and balanced social development based on Islamic principles.*

Keywords: *Challenges; Implementation; Islamic Law; Maqasid al-Shariah; Maslahah.*

Abstrak. Maqasid al-Syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang berfokus pada terwujudnya kemaslahatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini menjadi kerangka dasar untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum Islam mampu memberikan manfaat sekaligus mencegah kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Maqasid al-Syariah diklasifikasikan ke dalam tujuan umum, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tujuan khusus dan tujuan parsial yang diterapkan sesuai dengan konteks hukum tertentu. Penerapannya mencakup berbagai bidang, seperti ibadah, ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, hukum, dan politik, dengan tetap menyesuaikan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat modern. Melalui penerapan tersebut, Maqasid al-Syariah memberikan pedoman yang praktis dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat, kurangnya tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang syariah, serta adanya konflik antara nilai-nilai Islam dan kepentingan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar melalui pendidikan, penelitian, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperkuat penerapannya. Dengan demikian, Maqasid al-Syariah menawarkan solusi yang berkelanjutan dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial yang seimbang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Implementasi; Maqasid al-Syariah; Maslahah; Tantangan.

1. PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah wajah perdagangan secara drastis, metode lama harus bertemu lansung secara nyata dan tatap mukan namun pada saat ini cukup dari rumah melalui handphone sudah bisa melakukan akad jual beli. Jual beli online menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari, menawarkan kemudahan dan akses yang luas. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal keabsahan hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Bagi umat Islam, setiap transaksi muamalah termasuk jual beli online

harus sesuai dengan syariat, yang memiliki tujuan inti bernama Maqashid al-Shariah yaitu melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Masalahnya, banyak transaksi online seringkali mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) karena deskripsi produk tidak akurat, ijab-qabul digital yang kurang jelas, atau sistem pembayaran cicilan yang berpotensi mengandung riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip Maqashid al-Shariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan kepentingan kedua pihak. Misalnya, ketika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar, hal itu merusak tujuan melindungi harta (*hifz al-mal*) dan keadilan (*al-adl*) yang menjadi inti Maqashid.

Padahal, jual beli online secara hukum islam dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat akad, seperti objek transaksi yang jelas, ijab-qabul yang sah (meskipun digital), dan bebas dari unsur haram

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal semua transaksaksi adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada dalil dalam islam yang melarangnya (Al-Zuhaili,, 2002).

Bahkan, akad-akad dalam muamalah syariah seperti murabahah dan salam dapat diadaptasi dalam transaksi online untuk memastikan kesesuaian dengan Maqashid.

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رَضَى الْمَتَّاعَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diadakan (Ibrahim, 2019).

Oleh karena itu, pentingnya mempelajari bagaimana hukum jual beli online dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan inti syariat, agar transaksi digital tidak hanya praktis tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang mendalam dengan pendekatan kajian teoretis serta analitis. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji konsep, prinsip, dan kesesuaian hukum jual beli online dengan Maqashid al-Shariah melalui analisis sumber-sumber tulis yang otentik dan relevan.

Semua data yang digunakan bersumber dari pusaka pengetahuan seperti: Sumber agama (Pusaka Agama) yakni sumber Alquran, Hadits, Fiqh dan Usul al-Fiqh (Pusaka Ilmiah Klasik dan Modern). Sumber Penelitian dan Peraturan (Pusaka Kontemporer) seperti: Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas analisis hukum jual beli online dari perspektif Maqashid al-Shariah, Fatwa DSN-MUI tentang transaksi elektronik dan jual beli

online. Peraturan terkait e-commerce yang relevan (UU ITE, Peraturan OJK tentang layanan keuangan digital) untuk melihat sinergi dengan prinsip syariah.

Teknik analisis data dengan metode analisis konten teoretis dan deduktif yang berfokus pada perubahan sosial hubungan manusia saat ini di Indonesia antara hukum jual beli online dan Maqasid al-Shariah, melalui langkah-langkah: Deduksi prinsip: Mengeluarkan prinsip-prinsip dasar Maqasid al-Shariah (melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, harta) dari sumber agama dan fiqh. Mengidentifikasi syarat-syarat hukum jual beli online yang valid menurut fiqh kontemporer dan klasik dan peraturan hukum positif. Menganalisis apakah syarat dan praktik jual beli online memenuhi atau melanggar prinsip maqashid al-Shariah. Menyusun kesimpulan tentang bagaimana hukum jual beli online dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan tujuan maqashid al-Shariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi jual beli online telah menjadi fenomena perubahan sosial di Indonesia yang tidak terhindarkan di era digital, namun keabsahannya dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah membutuhkan analisis yang komprehensif. Pembahasan ini akan mengkaji hubungan antara Maqashid al-Shariah dengan jual beli online melalui tinjauan fiqh klasik, kontemporer, fatwa resmi, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pendapat Fiqih Klasik Yang Prinsip Dasar yang Menjadi Landasan

Fiqh klasik memberikan kerangka dasar yang tetap relevan untuk mengatur jual beli online, terutama melalui prinsip-prinsip yang menekankan kejelasan, keadilan, dan penghindaran unsur haram. Prinsip ma'lum jelas para ulama klasik menekankan bahwa objek akad dan harga harus jelas untuk menghindari gharar (ketidakpastian). Dalam jual beli online, meskipun barang tidak terlihat secara langsung, deskripsi, gambar, dan ulasan pembeli dapat memenuhi syarat ma'lum ini.

وأما العقد فأركاناه ثلاثة، قاله النووي في شرح المذهب: العاقد، ويشمل البائع والمشتري، والصيغة وهي الإيجاب والقبول، والمعقود عليه

Adapun akad/transaksi maka rukunnya ada tiga, sebagaimana dikatakan An-Nawawi di dalam Syarah Muhaḍḍab yaitu (Djuwaini, 2008):

- a. Kedua belah pihak yang bertransaksi, meliputi penjual dan pembeli
- b. Sighat transaksi; yaitu redaksi ijab dan qabul
- c. Barang yang diperjualbelikan

Jual beli online merupakan perubahan sosial yang terjadi karena maju pesatnya era digital yang menjadi tradisi baru yang positif bahwa mazhab Syafi'i pun juga menerima adat atau tradisi (*'urf*) sebagai dasar hukum. Dalam hal ini seperti dikatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 249 berikut ini:

لأن الشيء إذا لم يكن محدوداً في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة

karena sesuatu yang tidak diatur di dalam (nash) syariat maka landasannya dalam masalah tersebut kembali kepada tradisi (Al-Hushny, 1993).

Pendapat Fiqih Kontemporer Adaptasi Terhadap Kondisi Modern

Fiqih Islam memiliki prinsip-prinsip yang kokoh dan relevan sepanjang masa. Meskipun transaksi online tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, ulama kontemporer telah melakukan ijtihad untuk mengadaptasi prinsip-prinsip fiqih klasik ke dalam konteks transaksi di era digital agar umat islam mendapatkan maanfaat dunia dan akhirat. Ulama kontemporer mengembangkan pemikiran klasik untuk mengakomodasi dinamika jual beli online, dengan fokus pada fleksibilitas tanpa meninggalkan nilai-nilai Maqasid syariah.

Rahmat Syafi'i, dalam bukunya *Fiqih Muamalah Kontemporer*, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mendatangkan manfaat. Secara sederhana, jual beli online adalah transaksi virtual melalui perangkat jaringan tanpa harus bertatap muka langsung. Dalam Islam, prinsip dasar transaksi adalah keadilan, transparansi, dan saling ridha, sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran Surah *An-Nisa* ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Akad dalam marketplace dan dropshipping: Ulama kontemporer memandang transaksi di marketplace sebagai bai' al-musawamah (jual beli tanpa batasan keuntungan) atau bai' al-salam (jual beli dengan penyerahan barang nanti), asalkan spesifikasi barang jelas. Untuk dropshipping, ada dua pandangan: sebagian melihatnya sebagai wakalah bil ujah (perwakilan dengan upah), sedangkan yang lain sebagai bai' mu'ajjal (jual beli dengan penyerahan tertunda) keduanya sah jika tidak ada gharar atau penipuan. Dropshipping sistem kedua ini masuk kategori bai'u ainin ghaibah maushufatin bi al-yad, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat namun bisa diketahui sifat dan ciri khas barangnya dan diperbolehkan sebab pemberian

kuasa. Kalangan ulama mazhab Syafi'i ada yang memandang hukumnya sebagai boleh sebagaimana pendapat berikut ini:

وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز

Maksud dari pernyataan Abi Syujja' "belum pernah disaksikan", difahami sebagai "apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih ghaib (tidak ada)", maka hukumnya adalah boleh.

Namun kebolehan ini disertai dengan syarat mutlak yaitu apabila contoh barang tersebut pernah disaksikan oleh pembeli, mudah dikenali dan tidak gampang berubah modelnya, sebagaimana pendapat ini tercermin dari pernyataan berikut ini:

إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوها أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشرء صح
العقد لحصول العلم المقصود

Jika barang "‘ain ghaibah" adalah berupa barang yang umumnya tidak mudah berubah, misalnya seperti wadah (tembikar) dan sejenisnya, atau barang tersebut tidak mudah berubah oleh waktu ketika mulai dilihat (oleh yang dipesani) dan dilanjutkan dengan membeli (oleh yang `memesan), maka akad (jual beli 'ain ghaibah) tersebut adalah sah disebabkan tercapainya pengetahuan barang yang dimaksud.

Fatwa DSN MUI Terkait Transaksi Online

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur jual beli online, yang semoga dapat menjadi acuan resmi bagi umat Islam di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

Fatwa ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum syariah dalam praktik jual beli online yang kian berkembang di masyarakat. Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi menggunakan platform online shop diperbolehkan secara syariah, selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, serta keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Namun, penerbitan fatwa ini juga mencerminkan adanya konflik atau persoalan yang mengemuka di masyarakat, terutama praktik jual beli online yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jual Beli Online

Peraturan negara Indonesia juga memberikan kerangka hukum untuk jual beli online, yang memiliki sinergi dengan prinsip Maqasid syariah.

Hukum jual beli online diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, dan Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mengakui keabsahan transaksi elektronik dan dokumen elektronik, selaras dengan prinsip ijab-qabul digital dalam fiqih. Juga mengatur tindakan pelanggaran seperti penipuan online, yang melindungi hifz al-mal dan al-adl.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): Menjamin hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi, yang selaras dengan prinsip ma'lum dan hifz al-mal dalam Maqasid. Juga mengatur kebijakan pengembalian barang, yang merupakan bentuk keadilan.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 dan POJK 21 Tahun 2023 tentang layanan keuangan digital. Mengatur sistem pembayaran online dan produk keuangan syariah (seperti murabahah online), yang memastikan tidak adanya riba dan transparansi, sesuai dengan Maqasid.

Pengertian Maqashid Syariah

Abu Ishaq asySyatibi merupakan ulama yang disebut sebagai bapaknya Maqashid syariah, yang dikenal melalui kitabnya *Al-Muwafaqat*. Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu: maqashid (مقاصد) dan syariah (شريعة). Para ulama klasik tidak memberikan pengertian maqashid syariah namun menetapkan kerangka bangunan dan cara pengaplikasiannya (al-Syatibi, 1997). Para ulama kontemporer memberikan definisi Maqashid Syariah sebagai:

Ibnu Asyur (1393 H)

المعاني والحكم المحظوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Makna dan hikmah yang memberikan kemudahan untuk syariat dalam semua atau sebagian besarnya (Ashur, 2001).

Ahmad ar-Raisuni (1372 H)

الغايات التي وضعت الشرعية لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan pencapaian syariah demi untuk kemaslahatan hamba (ar-Raisuni, 1992).

‘Allal Al-Fasi (1394 H)

مقاصد الشرعية هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’at yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya (al-Fasi, 1993).

Wahbah az-Zuhaili (1415 H)

المعاني والأهداف المأخوذة في جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Makna serta sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya (al-Zuhaili, 1995).

Imam al-Ghazali (505 H)

،فسهمون،دينهم عليهم يحفظ أن: خمسة الخلق من الشرع ومقصود،الشرع مقصود على المحافظة هي المصلحة" "ومالهم،ونسلمهم،وعقلهم

Maslahah adalah menjaga tujuan syariah, yaitu lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1997).

Imam al-Syatibi (790 H)

"والآخرة الدنيا في العباد لمصالح هو إنما الشرائع وضع إن"

Syariat ditetapkan semata-mata untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat) (al-Syatibi, 1997).

Ibnu Taimiyah (728 H)

"والمعاد المعاش في بادل ومصالح الحكم على وأساسها مبنائها الشريعة"

Syariah dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun akhirat (Taymiyyah, 2004).

Maqashid Syariah Dalam Jual Beli Online

Tujuan maqashid syariah adalah untuk menegakkan suatu aturan agar tercapai mashlaha dharuriyat berarti kewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam suatu transaksi jual beli online. Disebut *adh-dharûriyât*. Imam asy-Syatibi (1977 M)

Mengungkapkan makna *adh-dharûriyât* sebagai berikut:

الضروريات: هي التي لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا

adh-dharûriyât sesuatu yang mestia ada agar tercapai kemashalatan agama dan dunia (al-Syatibi, 1997). Masalah Hajiyat, yang merujuk pada kontrak jual beli online dan kontrak salam (sistem pesanan pembelian) adalah sistem untuk meningkatkan transaksi jual beli di marketplace.

Wahbah az-Zuhaili (1995 M) memberikan pengertian sebagai berikut

الحاجيات: وهي المصالح التي يحتاج اليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج عنهم

Alhajaiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan dan menolak kesempitan (al-Zuhaili, 1995).

Tahsiniyat, yang lebih memperhatikan moralitas dan etika dalam transaksi jual beli online, menawar dengan kata-kata yang baik dan sopan jangan menghina suatu prod. Wahbah az-Zuhaili (1995 M) menmbarkan arti tahsiniyat adalah

التحسينيات: وهي المصالح التي تقتضيها المرءة ، و يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق

Tahsiniyat: adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut oleh muru`ah, dan yang dimaksudkan adalah mengembail adat-adat yang baik dan akhlak yang mulia (al-Zuhaili, 1995).

Sementara dari masalah dharuriyat, hijaiyat dan tahsiniyat lahirlah maqashid syariah dengan lima gagasan الضروريات الخمسة *dharuriyat al-khamsah*

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عقلم دينهم وفسهم و عقلهم وفسهم وفسهم وفسهم وفسهم

Maqshid syariah (tujuan syariat) untuk makhluk ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-Ghazali, 1997).

Hifdz al-Diin

Hadits, ijma, dan ayat-ayat Al-Qur'an harus menjadi dasar bagi semua transaksi pasar, termasuk jual beli, demi menghormati keyakinan agama. Dalam hal ini dapat meliputi penjualan barang halal sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adala hperbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. AlMa'idah: 90).

Khamar dilarang karena mengandung zat yang memabukkan yang disebut 'illat.' Dalam perkembangannya, muncul beberapa produk memabukkan dalam bentuk tablet atau serbuk, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Zat semacam ini dilarang dalam Islam karena 'illat yang sama (Roslan, 2024). Meskipun fitur penjualan di Indonesia melayani kebutuhan sebagian besar penduduk muslim di negara tersebut sambil menjaga keamanan yang setara bagi pembeli dan penjual muslim dan nonmuslim (Muzdalifah, 2019).

Hifdz al-Nafs

Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dapat membantu menjaga jiwa (Roslan, 2024). Dengan melakukan transaksi jual beli online secara suka sama suka tanpa paksaan dan tidak menawarkan untuk menjual produk yang membahayakan jiwa konsumen, seperti senjata tajam atau senjata api, maka penjual telah menjaga jiwa konsumen (Muzdalifah, 2019). Sebagai distributor, dapat menghentikan vendor menjual barang yang berpotensi membahayakan dalam situasi ini (Huda, 2022). Namun fitur live chat dapat memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual, serta ulasan konsumen yang membantu pembeli dalam memutuskan apakah akan membeli atau tidak setelah meninjau spesifikasi produk. Akan tetapi, beberapa penjual menggunakan foto produk asal

Hifdz Al-Aql

Menjaga agar pembeli, penjual, dan Market Place bertindak secara bijaksana. Sebagai imbalan atas pertimbangan pembeli terhadap barang yang ingin mereka beli, vendor harus memberikan deskripsi produk yang menyeluruh, dan pembeli harus membaca deskripsi ini dengan saksama (Saad, dkk, 2021). Hal ini berupaya mencegah terjadinya aspek penindasan pembeli-penjual secara bersamaan.

Banyaknya market place menawarkan berbagai layanan kepada para penjualnya (pusat penjual), dengan harapan bahwa fitur-fitur ini seperti live, iklan, dan promosi akan memaksa penjual untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis mereka. Menjaga akal berarti memastikan proses transaksi digital berlangsung dengan informasi yang jelas, bebas manipulasi, serta mendorong literasi pengguna agar keputusan rasional bisa diambil (Ubaidillah, 2025). Transparansi informasi produk deskripsi harus memuat spesifikasi teknis, bahan, ukuran, varian, masa berlaku/garansi, serta kondisi (baru/rekondisi).

Penjual wajib menghindari bahasa hiperbolik yang menyesatkan dan menggunakan foto orisinal, bukan stock-photo generik yang menimbulkan gharar informasi. Dampak maqashid mengurangi bias keputusan, mencegah penyesalan pasca-pembelian, dan menutup pintu perselisihan karena ketidakjelasan. Klarifikasi akad dan syarat layanan marketplace perlu menampilkan jenis akad yang terjadi (jual beli langsung, pre-order/salam, konsinyasi, atau wakalah dalam dropship), mekanisme pembayaran, kebijakan pembatalan, pengembalian, dan sengketa.

Dampak maqashid kejelasan akad memperkuat ridha (taradhi) dan akuntabilitas, sejalan dengan prinsip hifz al-‘aql dan al-‘adl. Edukasi literasi digital konsumen modul singkat tentang cara membaca ulasan, deteksi penipuan (phishing, manipulasi rating), memahami biaya tersembunyi (ongkir, admin), dan hak-kewajiban konsumen (Fadilah, 2025).

Dampak maqashid mencegah eksploitasi kebodohan atau kelengahan, akal yang terjaga mengurangi kerentanan terhadap praktik batil. Desain antarmuka etis (ethical UX) hindari dark patterns seperti tombol beli yang disembunyikan syarat, countdown palsu, dan bundling yang memaksa. Sediakan perbandingan harga/fitur yang jujur. Dampak maqashid menciptakan lingkungan keputusan yang adil dan sadar, bukan impulsif yang merugikan. Moderasi konten dan iklan filter terhadap klaim medis/haram, penjualan barang berbahaya, serta promosi yang eksploitatif (misleading scarcity). Dampak maqashid menjaga akal dan nilai moral publik, mencegah normalisasi perilaku tidak etis. Indikator praktik hifz al-‘aql (yang dapat diukur) kelengkapan deskripsi rasio produk dengan spesifikasi lengkap. Kejelasan akad persentase listing yang mencantumkan jenis akad dan SLA pengiriman/retur. Edukasi terserap tingkat keterlibatan modul literasi (click-through, selesai, kuis). Keluhan terkait misinformasi tren penurunan tiket sengketa akibat deskripsi tidak akurat.

Hifz Mal

Bagi penjual, menjaga aset melalui penjualan yang jujur misalnya, memasang gambar barang milik orang lain, meskipun produk tersebut hanya meniru modelnya mengharuskan penjual untuk memberikan informasi KW (berkualitas) dan menyumbangkan sebagian hasil penjualan kepada lembaga amal. Bagi pembeli, mereka tidak merugikan penjual dengan cara seperti meragukan karakter penjual melalui ulasan kritis yang tidak memiliki gambar atau video pendukung. Selain itu, pembeli membelanjakan aset halal.

Penguatan hifz al-mal untuk penjual dan pembeli menjaga harta mencakup proteksi kepemilikan, kejujuran nilai tukar, keamanan pembayaran, serta mekanisme pemulihan kerugian yang adil. Kejujuran penawaran dan nilai penjual harus menyatakan originalitas (ori/KW), kondisi cacat, dan asal-usul barang (provenance). Jika meniru model, cantumkan inspired lengkap dan hindari pelanggaran hak cipta/paten. Dampak maqashid menghindari akuisisi harta melalui kebohongan; menjaga reputasi dan keadilan harga. Keamanan pembayaran dan data terapkan enkripsi, 3D Secure, tokenisasi kartu, dan audit akses internal pisahkan data identitas dari transaksi untuk mencegah kebocoran. Dampak maqashid harta terlindungi dari pencurian digital, sejalan dengan perlindungan amanah finansial. Escrow dan dispute resolution gunakan rekening bersama sampai barang diterima sesuai deskripsi; sediakan kanal komplain dengan SLA jelas, bukti wajib, dan adjudikasi independen yang transparan. Dampak maqashid mengurangi asimetri kekuasaan mengembalikan harta bila terjadi kecurangan/ketidaksesuaian. Kebijakan retur dan garansi standar minimal 7-14 hari untuk retur kesalahan deskripsi garansi fungsi produk sesuai jenis biaya retur ditanggung pihak bersalah.

Dampak maqashid memulihkan kerugian konsumen; mendorong penjual meningkatkan kontrol kualitas. Deteksi dan pencegahan penipuan: Sistem fraud scoring (pola transaksi abnormal), verifikasi penjual (KYC), dan blacklist kolektif untuk akun bermasalah, edukasi anti-scam. Dampak maqashid menutup celah pembobolan harta dan manipulasi. Etika ulasan pembeli ulasan harus berbasis bukti (foto/video), menghindari fitnah personal, platform menandai verified purchase. Dampak maqashid menjaga harta dan kehormatan; mengurangi kerugian reputasi tanpa dasar. Indikator praktik hifz al-mal (yang dapat diukur) rasio sengketa terselesaikan adil persentase pengembalian dana atau penggantian barang yang sesuai bukti. Tingkat kebocoran data *zero major breach*, audit berkala lulus. Kepatuhan deskripsi nilai penurunan kasus *not as described*. Keberhasilan penurunan akun penipu berulang.

Hifdz al-Nasab

Mengurus anak, dibuktikan dengan perlunya menjaga dan mendukung keluarga. Nasib setiap individu dipengaruhi oleh makanan yang mereka konsumsi, terlepas apakah mereka adalah penjual, distributor, atau konsumen barang halal. Misalnya pelanggan membeli makanan halal dari penjual berdasarkan kandungan atau label halal (Husien, 2024). Penguatan hifz al-nasab dalam ekosistem transaksi menjaga nasab mencakup keberlanjutan keluarga, perlindungan anak, dan nilai moral dalam konsumsi serta produksi. Kurasi barang dan konten ramah keluarga larangan penjualan barang yang merusak moral atau membahayakan anak kategori dewasa dibatasi usia dengan verifikasi yang ketat filter parental control pada aplikasi. Dampak maqashid menjaga lingkungan konsumsi yang selaras nilai keluarga dan perkembangan anak. Kejelasan label halal/kepatuhan syariah makanan/minuman dan kosmetik mencantumkan sertifikat halal, kandungan, dan asal bahan fintech syariah menampilkan struktur akad (murabahah, ijarah, salam) secara eksplisit (Wahid,, dkk, 2022). Dampak maqashid konsumsi keluarga terjaga dari unsur haram/meragukan. Jam kerja dan keseimbangan keluarga bagi penjual/kurir kebijakan kerja yang manusiawi, kompensasi layak, dan perlindungan keselamatan mengurangi dampak sosial negatif dari ekonomi. Dampak maqashid keberlanjutan keluarga pekerja menghindari mudarat sosial. Program keberlanjutan dan sedekah terstruktur opsi donasi sebagian keuntungan, kampanye produk etis (fair trade), dan dukungan UMKM local, transparansi penyaluran (audit). Dampak maqashid memperkuat jaringan sosial keluarga dan masyarakat; dampak ekonomi yang berkah (Fadli, dkk, 2024). Indikator praktik hifz al-nasab (yang dapat diukur) kepatuhan kurasi konten rasio penghapusan listing yang melanggar kebijakan keluarga/halal. Verifikasi halal persentase produk berlabel halal tersertifikasi. Kesejahteraan mitra logistic tingkat insiden kerja, kepuasan mitra. Dampak sosial donasi laporan terverifikasi penyaluran (Priawan, dkk, 2024).

4. SIMPULAN

Jual beli online secara intrinsik diizinkan dalam Islam dan sesuai dengan Maqashid al-Shariah, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh fiqh klasik dan fiqh kontemporer, fatwa DSN-MUI, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara kita.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kejelasan, keadilan, dan penghindaran unsur haram, transaksi digital dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak dan menjadi bagian dari kehidupan yang sejahtera sesuai dengan tujuan inti syariat Islam.

DAFTAR PUSAKA

- Aini, K., Sirojuddin, W., Suharsono, & Irbah, A. N. (2023). Keberadaan prinsip maqashid al-syariah hifdzul mal dalam kegiatan investasi konvensional non-maisir. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).
<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>
- Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). Islamic business ethics in online commerce: A perspective from maqashid syariah. *Jurnal Inovasi*, 7(2), 88–102.
<https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>
- Al-Fasi, A. (1993). *Maqashid al-Shariah wa makarim al-shariah*. Dar al-Bayda.
- Al-Ghazali, I. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hushny, T. A. B. (1993). *Kifayatu al-akhyar fi hilli ghayati al-ikhtishar* (Vol. 1). Al-Hidayah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-shariah* (Vol. 2). Dar Ibn Affan.
- Al-Zuhaili, M. (2000). *Al-qawa'id al-fiqhiyyah wa tathbiqatuha fi al-madhab al-syafi'i* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fadilah, D. (2025). Peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi: Tinjauan maqashid syariah tentang hifzh al-mal. *Jurnal Global Insight*, 2(6).
<https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>
- Fadli, R. M., & Helmi, A. M. (2024). Maqasid syariah perspektif Ibnu Ashur: Kajian kritis dan kontekstual. *Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 45–60.
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep maqashid syari'ah dan implikasinya pada pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 88–105.
<https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>

- Ibn Ashur, M. T. (2001). *Maqasid al-shariah al-islamiyyah*. Dar al-Nafais.
- Ibn Taymiyyah, T. (2004). *Majmu' al-fatawa* (Vol. 19). Dar al-Wafa.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-qawa'id al-fiqhiyyah (Kaidah-kaidah fiqh)*. Amanah.
- Muzdalifah, E. (2019). *Hifdz al-nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Ashur* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Nurul Huda, & Rofiq, A. (2022). Digital economy and Islamic law: A maqashid shariah approach. *Journal of Islamic Economics*, 15(1), 33–50.
- Priawan, F., Shofia, A., & Luqman. (2024). Jual beli online dalam perspektif maqashid syariah Imam Haramain. *International Multidisciplinary Research*, 2(8), 55–70. <https://doi.org/10.62504/828>
- Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh al-maqasid: Dirasah fi al-maqasid al-shar'iyyah*. Dar al-Shuruq.
- Rahmat Syafi'i. (2004). *Fiqh muamalah kontemporer*. Pustaka Setia.
- Raisuni, A. (1992). *Nazariyyat al-maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Dar al-Kitab.
- Roslan, M. (2024). Hifz al-nafs dalam maqasid syariah: Analisis teoritikal. *Al-Takamul al-Ma'rifi*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>
- Saad, H. M., & Rajamanickam, R. (2021). Maqasid memelihara akal (Hifz al-'Aql) dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, 43(SI), 93–104.
- Sumardi, D. (2021). Maqasid asy-syariah perspektif pendidikan hukum Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- Ubaidillah, D., Nurrohman, D., & Anshor, A. M. (2025). Sharia microfinance reformulation towards an inclusive economy: An approach maqashid al-shariah fi hifdz al-mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4. <https://doi.org/10.32332/muamalah.epmex470>
- Wahbah al-Zuhaili. (1995). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Hasan, N. (2022). Konsep maqasid syariah kontemporer: Studi komparasi pemikiran Ibnu Ashur dan Alal al-Fasi. *Jurnal Hukum Unisma*, 16(1), 77–92.
- Zufriani, A., Witro, D., & Asa'ari. (2021). Urgensi pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah dan perubahan sosial dalam istinbath al-ahkam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(2), 123–135. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>